

Akselerasi Filantropi Islam Melalui UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia

Nurus Sa'adah

Universitas Trisakti, Indonesia

E-mail: saadahnurus236@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the role of Islamic philanthropy (zakat, infaq, sadaqah and waqf) in macroeconomic growth in Indonesia through UMKM. The author explains the importance of ZISWAF in empowering small communities, especially those in low positions. ZISWAF funds can be allocated to support and empower UMKM in the form of providing business capital and organizing training and mentoring to improve the skills and capacity of micro communities. The research method used is the literature method or literature review which is focused on analyzing and synthesizing papers and data relevant to the research discussion, the results show that the acceleration of Islamic philanthropy through UMKM on macroeconomic growth in Indonesia has a positive impact on social religious life, equitable development, poverty alleviation, reducing unemployment, and economic growth. If managed optimally, the existence of ZISWAF will have a positive impact in the form of a significant boost to economic growth. Therefore, it must be emphasized that the government must provide greater support in utilizing the potential of ZISWAF instruments in Indonesia.

Keywords: *Islamic Philanthropy, UMKM, Macroeconomics*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran filantropi islam (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dalam pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia melalui UMKM. Penulis menjelaskan pentingnya ZISWAF dalam memberdayakan masyarakat kecil khususnya yang berada pada posisi rendah. Dana ZISWAF dapat dialokasikan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM berupa memberikan modal usaha serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur atau kajian pustaka yang difokuskan pada analisis, sintesis karya tulis dan data yang relevan dengan pembahasan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa akselerasi filantropi islam melalui UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia memiliki dampak positif pada kehidupan sosial keagamaan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, memperluas lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola dengan maksimal keberadaan ZISWAF akan memberikan dampak positif berupa dorongan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjadikan masyarakat yang mandiri dan produktif. Maka dari itulah yang harus ditekankan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar dalam memanfaatkan potensi instrumen ZISWAF di Indonesia.

Kata Kunci: Filantropi Islam, UMKM, Ekonomi Makro

PENDAHULUAN

Filantropi Islam merupakan salah satu potensi yang digunakan sebagai upaya untuk mengatasi problematika yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Adanya filantropi islam untuk mencapai keadilan sosial serta dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Namun hal tersebut masih belum optimal untuk dicapai, karena pendistribusian dana filantropi Islam masih banyak yang didistribusikan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, bukan untuk kegiatan produktif. Nilai utama filantropi islam terletak kepada keberpihakan yang sangat erat terhadap mereka yang membutuhkan, hal ini merupakan elemen terpenting dalam proses distribusi kekayaan yang merupakan kunci kemakmuran umat manusia. Karena tujuan Ekonomi Islam adalah kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali, maka ZISWAF memiliki peran penting dalam sistem ekonomi makro. Merupakan prinsip dasar Islam, bahwa seorang muslim yang tergolong mampu dalam hal harta diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbagi dan menolong kepada sesama. Filantropi Islam menjadi solusi sebagai sarana mengentaskan kemiskinan terutama pada masyarakat miskin yang semakin sulit dalam pemenuhan kebutuhan, kebutuhan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia. Masyarakat menengah ke bawah merupakan kategori masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, ini dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupannya dan ditunjukkan dengan kondisi sosial ekonomi dan wilayah lingkungan masyarakat di berbagai wilayah (Al Faqih, 2020).

Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat membutuhkan pendapatan yang cukup untuk keberlangsungan hidupnya. Salah satu usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah membuka usaha level mikro, atau disebut dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sektor UMKM adalah penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) (Sofyan, 2017). UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Haryo Limanseto, 2021). Selain itu, UMKM menyerap lapangan kerja yang besar dan relatif terhadap krisis ekonomi. UMKM memberikan peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil berupa sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan,

meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjamin kepastian hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Ilmu ekonomi makro mempelajari tentang perekonomian permasalahan secara keseluruhan (totalitas/agregatif). Tujuan penggunaan istilah agregatif adalah untuk menekankan apa yang menjadi pusat perhatian adalah variabel total, seperti: total pendapatan nasional, tabungan masyarakat total investasi, konsumsi nasional atau belanja publik, nasional produksi, total investasi, daripada menganalisis rincian total komponen. Hal utama alat ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisis pendapatan nasional (Farkhatul Hayati et al., 2024). Pada model keynesian didasarkan pada teori ekonomi John Maynard Keynes dan menekankan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Hal ini mempertimbangkan pengaruh pengeluaran agregat (total pengeluaran dalam perekonomian) terhadap tingkat produksi dan pengangguran

METODE PENELITIAN

Pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan kajian literatur (studi konseptual dan empiris). Merujuk pada pandangan yang disampaikan para peneliti dan data sebelumnya, sehingga dapat mengambil pemahaman bahwa pada hakikatnya secara praktis hasil kerja tinjauan literatur adalah hasil proses dari suatu metode ilmiah yang mampu memberikan jawaban berlandaskan teori dan memberikan kontribusi terhadap akumulasi pengetahuan untuk memvalidasi metode penelitian yang diusulkan (Yam, 2024). Pendekatan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep dan teori yang relevan melalui kerangka teori seperti: Filantropi Islam dan Perannya dalam Ekonomi Makro, Peran UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Integrasi Filantropi Islam dan UMKM, Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial. Sumber data sekunder dari publikasi akademik, laporan BPS, OJK, dan lembaga filantropi Islam yang fokus pada analisis literatur terkait peran ZISWAF, UMKM dan pertumbuhan ekonomi makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi Islam dan Perannya dalam Ekonomi

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim menjadikan dana filantropi islam berpotensi sangat besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dapat terwujud melalui pengembangan ekonomi produktif dengan sumber dana ZISWAF mencakup pada pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan zakat yang didistribusikan untuk kepentingan sosial yang menyangkut pada aset produktif maupun konsumtif dan didistribusikan dengan

tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Filantropi islam tidak hanya sekedar memberikan sumbangan keuangan kepada berbagai sektor pembangunan akan tetapi juga menginspirasi inovasi, mendorong kolaborasi, penanggulangan kemiskinan dan menciptakan sosial yang positif.

Pada regulasi ekonomi islam terdapat pilar sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi umat dengan tujuan ekonomi keadilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, pada konteks jangka panjang dapat menguatkan daya tahan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan yang bersifat produktif. ZISWAF memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berdasarkan hasil indikator kemiskinan BAZNAS RI sebanyak 52.563 orang berhasil mengentaskan garis kemiskinan, sementara itu jumlah penerima program kemiskinan yang berhasil dikonversi menjadi muzaki sebanyak 39.690 dan lembaga Pengelola zakat (LPZ) mengangkat 397.419 orang dari kemiskinan di seluruh Indonesia (Zainudin, 2024). Data tersebut merupakan sebagai pembuktian bahwa kesenjangan ekonomi merupakan salah satu masalah yang harus diatasi, filantropi islam menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang sangat memberikan pengaruh positif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena sifatnya membantu orang lain yang benar-benar membutuhkan, secara umum prinsip filantropi dengan ajaran keadilan sosial dalam islam dapat dikatakan sama.

Peran UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Makro

ZISWAF sebagai salah satu instrumen fiskal islam, isu ekonomi makro di Indonesia ketenagakerjaan berupa pengangguran, UMKM merupakan salah satu segmen sektor ekonomi yang terbukti mampu menopang perekonomian suatu negara, bahkan ketika negara sedang dalam masa krisis dengan keberhasilan yang lebih besar dibandingkan perusahaan besar. Kontribusi UMKM sangat penting terhadap perluasan PDB multiplier effect PDB akan meningkatkan pendapatan nasional dan daerah yang memberikan dampak positif berupa perubahan PDB nasional akan lebih besar dibandingkan kontribusi yang dapat diberikan oleh UMKM. Data statistik menunjukkan jumlah UMKM mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8% juts orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Menurut syarif hasan Menkop dan UMKM, jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha dengan adanya data tersebut mengharap pengangguran dapat menurun melalui pertumbuhan UMKM sehingga mencerminkan peran UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan tinggi terhadap pemerataan ekonomi di

Indonesia, OJK juga akan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dan pelaku UMKM sehingga bisa meningkatkan pemahamannya dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan (OJK, 2022).

Tidak hanya itu saja, UMKM dapat menurunkan angka pengangguran yang besar secara makro turut menumbuhkatakan ekonomi negara. Keberpihakan pemerintah atas tumbuh kembangnya UMKM sangat relevansi dengan pengembangan sektor riil sehingga manfaatnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga terhadap pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran penting sektor sektor UMKM, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia pada umumnya hidup dalam usaha kecil dan menengah baik di sektor tradisional maupun sektor modern yang sudah maju dan berkembang (Windusancono, 2021).

Integrasi Filantropi Islam dan UMKM

Perkembangan UMKM secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM mengalami permasalahan dalam segi permodalan, hal ini tidak terlepas peran lembaga filantropi dalam melakukan pemberdayaan melalui ZISWAF dengan pemberdayaan UMKM. Dalam penyaluran dana filantropi yang akan berdampak luas dan berkelanjutan melalui salah satu program tersebut pelaku UMKM yang memiliki permasalahan seperti keterbatasan modal dan infrastruktur usaha akan teratasi. Untuk meningkatkan peran filantropi terhadap UMKM perlu adanya strategi yang komprehensif, diantaranya: memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran dan produksi, mendorong penggunaan teknologi dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar UMKM, mendorong kolaborasi antar UMKM dalam meningkatkan daya saing bersama (Putri et al., 2023). Beberapa regulasi filantropi islam terhadap pemberdayaan UMKM:

1. Penurunan angka kemiskinan: indikator ini melihat dampak dari pemberdayaan UMKM melalui filantropi islam jika program filantropi islam produktif efektif dalam memberikan dukungan modal usaha dan pelatihan kepada UMKM yang membutuhkan, maka diharapkan akan terjadi penurunan angka kemiskinan.
2. Peningkatan pendapat: mengukur peningkatan yang diperoleh oleh UMKM yang mendapatkan dana produktif. Jika UMKM berhasil meningkatkan pendapatannya secara signifikan melalui pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh lembaga filantropi maka hal ini menunjukkan bahwa filantropi islam berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.

3. Penciptaan lapangan pekerjaan: pemberdayaan UMKM melalui filantropi Islam dalam menciptakan lapangan kerja baru. Program ini berhasil memberikan dukungan modal usaha dan pelatihan yang memadai sehingga UMKM yang diberdayakan dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.
4. Peningkatan keterampilan dan pendidikan: program dana filantropi yang diberdayakan secara produktif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, dampak dari adanya program tersebut optimalisasi dalam pengelolaan usaha, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan individu maupun masyarakat, seperti pendampingan produk sertifikasi halal.

Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial

Filantropi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan dukungan usaha kecil sehingga memungkinkan penerima dana filantropi untuk mencapai kemandirian ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengalihkan sebagian kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang membutuhkan, dana dialokasikan untuk mendukung akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka, memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menciptakan masyarakat yang peduli satu sama lain, bantuan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam efektivitas pengelolaan dana ZISWAF sehingga eksistensi ZISWAF di Indonesia mencerminkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama yang mana hal tersebut salah satu nilai yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu lembaga filantropi yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana filantropi berupa zakat di tingkat nasional.

KESIMPULAN

ZISWAF merupakan singkatan dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Istilah tersebut merujuk pada sejumlah konsep dan praktik filantropi dalam Islam yang melibatkan sumbangan dan pemberian secara sukarela dengan tujuan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaku usaha dapat merasakan manfaat dari adanya pemberdayaan UMKM melalui dana yang diberikan oleh lembaga filantropi sehingga program tersebut dapat membantu mengembangkan usahanya dan mensejahterakan perekonomian keluarga.

Dengan strategi yang dimiliki oleh lembaga filantropi untuk mengembangkan usahanya melalui beberapa indikator, dengan keberhasilan lembaga filantropi dalam mensejahterakan UMKM merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan progres dan proses secara baik, dengan tujuan kesadaran lingkungan, pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan melalui distribusi kekayaan yang lebih adil melalui tujuan filantropi islam maka ajan tercapai sebuah kemaslahatan dimana hak tersebut berdampak sangat baik terhadap perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faqih, N. I. H. (2020). Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2), 152–166. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 157–168. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>
- Erika Feronika Br Simanungkalit. (2020). Simanungkalit / JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 13, No.3, 2020, p327-340. *Management, Journal Of F*, 13(3), 327–340.
- Farkhatul Hayati, Amanda Luqianna, Mutiara Oktavina, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Overview Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 122–128. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.553>
- Haryo Limanseto. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. 1–1. www.ekon.go.id
- OJK. (2022). OJK DORONG PENGEMBANGAN UMKM SEBAGAI PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DI DAERAH Padang. *Otoritas Jasa Keuangan, September*, 1–2.
- Putri, S., Sudiarti, S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3058–3069. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3757>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article Text-380-1-10-20180728-3.pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article%20Text-380-1-10-20180728-3.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik*

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.

- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 32. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>
- Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *Jurnal Empire*, 4(1), 61–70.
- Zainudin, M. (2024). Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Ziswaf. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4089–4101. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>